PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mayjen D. I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112
Telp./Fax. (0536) 3221295 Website : disdik.kalteng.go.id, email : disdik@kalteng.go.id

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**NOMOR : 425.11/ 5042 /DISDIK.PSMA.02/2026**

**TENTANG**

**PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AWANG LAPAI KABUPATEN BARITO TIMUR**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga satuan pendidikan yang mampu memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat;

b. bahwa lembaga satuan pendidikan SMAN 1 Awang Lapai Kabupaten Barito Timur dinilai mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk insan mandiri, berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berjiwa nasional;

c. bahwa lembaga satuan pendidikan SMAN 1 Awang Lapai Kabupaten Barito Timur, NPSN : 30202453, tidak memiliki dokumen fisik "Izin Pendirian dan Izin Operasional" telah hilang/tercecer dan tidak diketahui keberadaannya;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam angka a, b dan c di atas, agar penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan SMAN 1 Awang Lapai Kabupaten Barito Timur dapat berjalan tertib dengan tata kelola pendidikan yang baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dipandang perlu diterbitkan kembali Surat Keputusan yang baru sebagai pengganti atas Surat Keputusan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah yang lama akibat dokumen hilang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 425.11/5042/DISDIK.PSMA.02/2026 tanggal 15 September 2026.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6870);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 115);

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AWANG LAPAI KABUPATEN BARITO TIMUR.

KESATU : Izin Pendirian dan Izin Operasional sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMAN 1 Awang Lapai
Kabupaten Barito Timur

Alamat Sekolah :
- Jalan : Biwan – Danau Km. 01
- Kelurahan/Desa : Hayaping
- Kecamatan : Awang
- Kabupaten : Barito Timur
- Provinsi : Kalimantan Tengah
- Website : sman1awanglapai.sch.id
- E-mail : sman1awanglapai@gmail.com

KEDUA : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Awang Lapai Kabupaten Barito Timur berhak menyelenggarakan proses belajar mengajar jenjang Pendidikan Menengah sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 September 2026

Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

**Dr. M. REZA PRABOWO, S.IP., M.PA**
Pembina Tingkat I
NIP. 19920621 201206 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia :
   Up. a. Sekretaris Jenderal;
   b. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.